



**PUTUSAN**

Nomor 0729/Pdt.G/2020/PA.Tbh



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

**PENGGUGAT ASLI**, Tempat Lahir di Tembilahan, 13 Maret 1979, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMD, Pendidikan Terakhir S1, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Jalan Gerilya Parit 05, RT.003 RW.033, Kelurahan Tembilahan Barat, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.

m e l a w a n

**TERGUGAT ASLI**, Tempat Lahir di Tembilahan, 23 Januari 1970, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan D3, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Jalan Kayu Jati No.8 (Depan Pasar Umbut Kelapa), Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir Selanjutnya disebut **TERGUGAT**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, surat yang berkaitan dengan perkara ini dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 November 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 0729/Pdt.G/2020/PA.Tbh. tanggal 09 November 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 1999,

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 0858/Pdt.G/2020/PA.Tbh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan 13 Zulhijah 1419 H dan di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah N0.951/66/III/1999, dan di tandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah di KUA tersebut, tanggal 31-03-1999;

2. Bahwa setelah menikah sebagai suami istri, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Parit 10, Gg Kayu Jati Tembilahan, selanjutnya pindah ke Jalan Gerilya Parit 05, RT.003 RW.033, Kelurahan Tembilahan Barat, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau,

3. Bahwa dari hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak yang bernama :

- ANAK, Lahir di Tembilahan, 09-04-2000

4. Bahwa perselisihan terjadi di tahun 2006, yang penyebabnya, Tergugat sudah tidak bisa lagi memberikan nafkah bathin kepada Penggugat;

5. Bahwa puncaknya di bulan September 2020, terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dan disetujui oleh Tergugat, dikarenakan Tergugat tidak bisa lagi memberikan nafkah bathin kepada Penggugat;

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, keadaan rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak mungkin dipersatukan lagi dan Pengugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil, Pengugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shugro Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT ASLI**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau jika majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 0858/Pdt.G/2020/PA.Tbh.



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

**A. Surat**

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 951/66/III/1999, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 31 Maret 1999 M, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan ditandai (Bukti P);

**B. Saksi**

1. SAKSI 1, umur 32 tahun, dibawah sumpah telah bersaksi sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah lebih kurang 20 tahun yang dan sampai sekarang belum pernah bercerai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Parit 10, Gg Kayu Jati Tembilahan, selanjutnya pindah ke Jalan Gerilya Parit 05, RT.003 RW.033, Kelurahan Tembilahan Barat, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setahu saksi sejak pertengahan 2009 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun;
- Bahwa setahu saksi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat tidak bisa lagi memberikan nafkah batin kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat sejak 11 tahun terakhir mengalami penyakit impotensi, dan baik Penggugat maupun saksi telah mencoba membawa berobat Tergugat namun belum berhasil sembuh kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal satu rumah lagi, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, akibat dari penyakit yang dialami Tergugat;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 34 tahun, dibawah sumpah telah bersaksi sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, karena saksi adalah Adik Ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah lebih kurang 20 tahun yang dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Parit 10, Gg Kayu Jati Tembilahan, selanjutnya pindah ke Jalan Gerilya Parit 05, RT.003 RW.033, Kelurahan Tembilahan Barat, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 0858/Pdt.G/2020/PA.Tbh.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setahu saksi sejak pertengahan 2009 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun;
- Bahwa setahu saksi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat tidak bisa lagi memberikan nafkah batin kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat sejak 11 tahun terakhir mengalami penyakit impotensi, dan baik Penggugat maupun saksi telah mencoba membawa berobat Tergugat namun belum berhasil sembuh kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal satu rumah lagi, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, akibat dari penyakit yang dialami Tergugat;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan atas keterangan kedua saksi tersebut dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak dapat di dengar kesimpulannya karena ketidakhadirannya di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini secara keseluruhan;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam dimana tempat kediaman pihak Penggugat berada

Halaman 5 dari 12 *Putusan Nomor 0858/Pdt.G/2020/PA.Tbh.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tembilahan, maka sesuai Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Tembilahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat telah hadir di persidangan, sementara Tergugat tidak pernah hadir untuk menghadap di persidangan meskipun terhadapnya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dan telah ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu menurut hukum pembuktian, Tergugat dianggap telah mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek (vide : Pasal 149 R.Bg);

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk menghindari adanya kesepakatan untuk bercerai sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 dalam perkara perceraian tidak dibenarkan semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (de grote langen ) Pasal 208 BW;

Menimbang, bahwa selain itu perlu juga dikemukakan satu ketentuan hukum yang dinukil dari Kitab Al-Anwar Juz II hal 422;

**وان تعذر احضاره لتواريه اولتعرزه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه**

Artinya : *"Dan jika Tergugat sulit dihadirkan di muka sidang baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat mendengarkan dakwaan/permohonan Penggugat dan memeriksa*

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 0858/Pdt.G/2020/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*alat-alat bukti Penggugat serta menjatuhkan putusan atas perkaranya*

“

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan perkawinannya dan berdamai kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Maka usaha damai sebagaimana yang diamanatkan Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dinyatakan telah dilaksanakan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ( Vide : Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 );

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg Jo.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 0858/Pdt.G/2020/PA.Tbh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa bukti surat P tersebut, pada pokoknya memuat data yang relevan dengan posita angka 1 mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah. Sehingga patut dinyatakan terbukti hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 31 Maret 1999 dan sampai saat ini belum pernah putus karena perceraian, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat di muka sidang dalam perkara perkawinan secara *lex specialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, kedua saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai dengan Pasal 175 R.Bg, maka menurut majelis hakim bahwa kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana terurai dalam duduk perkara maka telah sesuai dengan Pasal 308 R.Bg dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka menurut majelis hakim keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan dapat dikatakan telah mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah tanggal 31 Maret 1999 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak awal pertengahan 2009 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, Tergugat tidak bisa

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 0858/Pdt.G/2020/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah batin kepada Penggugat lagi, yang disebabkan oleh Tergugat mengalami penyakit impoten;

- Bahwa Penggugat telah berusaha membawa Tergugat berobat akan tetapi sampai November 2020 belum ada perkembangan Tergugat;
- Bahwa adalah Penggugat pada awal September 2020 pergi meninggalkan Tergugat akibat dari penyakit yang dialami Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jis* Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa salah satu pihak (suami atau isteri) mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:

*"Bahwa perceraian dapat terjadi salah satu pihak (suami atau isteri) mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri".*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dan dikorelasikan dengan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga manakala suami isteri telah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri karena salah satu pihak mengalami luar kemampuannya seperti Tergugat mengalami depresi dan impoten, yang berdampak pada kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat walaupun telah diusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan, tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 0858/Pdt.G/2020/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang sudah berantakan demikian, maka tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis berpendapat mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan perbuatan sia-sia dan hanya akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan yang lebih besar, padahal Islam mengajarkan menghilangkan kemudharatan lebih diutamakan daripada mendapatkan kemaslahatan sebagaimana kaidah *Ushul fikih* yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: "Menghilangkan kerusakan lebih utama daripada mendatangkan kemaslahatan".

Menimbang, bahwa majelis mempertimbangkan pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II: 248 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut;

ان للرجعة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها  
اضرارا لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالها ... وعجز القاضي عن  
الاصلاح بينهما طلاقه بائنة.

Artinya: "Bahwa seorang isteri dapat meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemudharatan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa gugatan cerai tersebut telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jis* Pasal 19 huruf (e) Peraturan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 0858/Pdt.G/2020/PA.Tbh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut mengenai dalil perceraian telah terbukti, dan oleh karena itu petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Tergugat belum pernah menjatuhkan talak sebelumnya, maka Majelis berpendapat bahwa petitum gugatan angka dua mengenai talak satu bain sughra patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan saat ini dalam keadaan suci;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLI);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000,- ( lima ratus empat puluh satu ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 0858/Pdt.G/2020/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*. Oleh kami sebagai **GUSHAIRI, S.H.I** Ketua Majelis, dan **AMRY SAPUTRA, S.H.** serta **MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**GUSHAIRI, S.H.I**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**AMRY SAPUTRA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy**

**AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I**

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	425.000,00
PNBP relaas panggilan	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 541.000,00</b>

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 0858/Pdt.G/2020/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)